

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fiqh (hukum) sangat penting untuk komponen pelajaran Islam sebagai petunjuk hidup bagi manusia, terutama dalam memenuhi kewajiban kekhalifahan mereka di planet ini. Hukum Islam secara umum akan membahas bagian-bagian eksoteris dari agama yang legal dan formal, diidentikkan dengan wajar atau tidaknya sesuatu, atau dengan demikian, sesuatu yang diidentikkan dengan pengaturan halal-haram dalam agama. Yang selalu menjadi penghambat selama ini untuk berbaur fiqh bukanlah masalah keberadaan hukum, namun yang sering menjadi perbincangan di kalangan skolastik adalah sejauh pentingnya dan penyegaran hukum yang sebenarnya, khususnya di hal itu diidentifikasi dengan tempat (lokal) dan waktu (temporal).

Dalam penulisan tarikh tasyri' (sejarah hukum dan penggunaan syari'ah), secara tegas dipengaruhi oleh kondisi teritorial di mana syari'ah direncanakan. Hal ini telah membawa hasil hukum Islam yang benar-benar dimulai dari teks yang serupa, khususnya Al-Qur'an dan Sunnah, sebenarnya menciptakan rencana yang berubah ketika pengaturan masalah yang muncul bersifat unik. Selain itu, alternatif sudut pandang dan pendekatan yang digunakan peneliti dalam menyelidiki realitas sosial juga mempengaruhi item-item legitimasi yang disampaikan. Sejalan dengan itu, tidak jarang secara bersamaan dan dalam kasus serupa, para peneliti sampai pada berbagai resolusi. Untuk sementara, menurut perspektif pengaturan, masalah kemajuan dan dampaknya cukup sulit bagi pelajaran Islam, untuk situasi fiqh ini, yang telah berjalan statis, laten dan tradisional.¹

¹ Jamal Ma'mur Asmani, *Fikih Sosial Kiai Sahal Antara Konsep dan Implementasi*, (Surabaya: Khalista, 2007), hlm. 245.

Maka setiap dampak dan kekhasan modernisasi yang dibawa oleh Islam harus direspon secara progresif oleh Islam, untuk situasi ini termasuk fiqh.² Fiqih menjelaskan tentang hukum-hukum ‘amali yang bersifat praktis sebagai produk dari aktivitas ijtihad para ulama. (al-ahkam al-syar’iyyah al-amaliyyah al-muktasab min adillatiha al-tafsiliyyah).³

Fiqh dipandang sebagai klarifikasi Islam yang paling sah. Setiap tindakan individu, baik individu maupun publik, senantiasa dicari pengaturan yang sah dalam fiqh. Itulah sebabnya fiqh tidak hanya membahas hal-hal yang diidentikkan dengan upacara ketat, makanan dan minuman halal, dan masalah keluarga. Pembicaraan fiqh bahkan bisa menjangkau masalah politik, moneter dan sosial. Memang tidak hanya membahas kasus-kasus eksak yang benar-benar ada di kancan publik, fiqh juga memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya terjadi. Hukum bereaksi terhadap semua pertanyaan kehidupan, sehingga harus terus-menerus diperiksa apakah jawaban-jawaban yang tepat yang diberikan memuaskan atau menjadi ceroboh, dengan alasan bahwa jawaban-jawaban fikih secara teratur tidak didukung oleh pertentangan-pertentangan yang kuat. Buku-buku fiqh terkadang hanya menjadi perbendaharaan renungan dangkal dari berbagai peneliti yang bertebaran di mana-mana. Abdul Moqsih Ghazali, misalnya, berpendapat bahwa buku-buku fikih jarang menjelaskan sistem strategis yang mereka gunakan. Ini mungkin dengan alasan bahwa secara sistemik sebagian besar fiqh hanya mengikuti ushul fiqh yang telah ditetapkan di suatu tempat di dekat para imam sekolah mereka. Fiqh tidak banyak menjelaskan tentang turuq al-istinbath dari pengaturan yang sah⁴.

Fiqh dianggap sebagai pandangan Islam yang paling otoritatif. Semua kegiatan hamba, baik secara pribadi maupun publik, tetap memerlukan ketentuan perundang-undangan fikih, sehingga fikih memiliki pendapatnya sendiri tentang masalah keluarga serta masalah yang berkaitan dengan makan dan minum dan

² Jamal Ma'mur Asmani, *Fiqih Sosial Kiai Sahal Antara Konsep dan Implementasi*, (Surabaya: Khalista, 2007), hlm. 245.

³ *Ibid*, hlm. 246.

⁴ Abdul Moqsih Ghazali, "Reorientasi Istinbath NU dan Operasionalisasi Ijtihad Jama'i" dalam Imdadun Rahmat, "Kritik nalar Fiqih NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Matsa'il", (Jakarta: lakpesdam NU, 2002), hlm. 87-88.

ritual ibadah yang halal. Negosiasi hukum dapat meluas ke masalah ekonomi, politik dan sosial. Selain pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang terbukti muncul di masyarakat, fiqh juga memberikan jawaban atas persoalan-persoalan yang dianggap peristiwa. Pendapat yang tegas seringkali tidak membantu untuk menjawab semua pertanyaan kehidupan yang dijawab oleh fiqh. Antologi pemikiran dangkal akademis melampaui buku-buku fiqh. Misalnya, Abdul Moqsith Ghazali berpendapat bahwa kitab fiqh menjelaskan sedikit tentang struktur metodologi yang digunakannya. Hal ini karena secara metodologis sebagian besar fiqh diikuti oleh ushul fiqh yang ditetapkan oleh para imam mazhab ini. Fiqh menjelaskan sedikit tentang turuk alistinbath dalam ketentuan undang-undang.⁵

Isu-isu penting yang harus segera dilaporkan kepada masyarakat umum dalam kaitannya dengan fiqh terbuka adalah pengungkapan yang berasal dari alam semesta namun merupakan konsekuensi dari ijtihad. Berbagai isu muncul seperti siapa, kepentingan, kondisi unik, wilayah geologi dan epistemologi rencananya yang menyiratkan bahwa fiqh tidak menciptakan dalam ruang hampa tetapi terus menciptakan dengan cara yang sama. Kolaborasi antara sosio-sosial dan sosio-politik dengan produser dalam derajatnya. Selama ini dihabiskan untuk membingkai fiqh. Secara keseluruhan, fiqh tidak mengisi ruang kosong, namun bergerak dalam perkembangan sejarah. Setiap hasil pemikiran fiqh secara konsisten merupakan kolaborasi antara ulama dan sosio-sosial dan sosio-politik yang melingkupinya. Semua fiqh dalam Islam disusun dalam kondisi ini. Ini karena fiqh bersifat partikularistik. Statuta berada dalam ruang lingkup “relatif” karena kepastian dalam fiqh belum mencapai tingkat “tertentu”. Dengan demikian, universalisasi fiqh tidak tampak sebagai demonstrasi yang cerdas dan cerdas, itu adalah tujuan untuk memberikan setting yang membutuhkan pengembangan fiqh. Demonstrasi mereplikasi fiqh terdekat di tanah Badui tanpa interaksi perubahan adalah demonstrasi yang sangat tidak pantas. Demikian pula para ahli tercatat yang sejujurnya para fuqaha bekerja dalam iklim situasional,

Abdul Moqsith Ghazali, “*Mengubah Wajah Fikih Islam*” dalam M. Dawam Rahardjo, dkk, “*Bayang-Bayang Fanatisisme: Esai-Esai Untuk Mengenang Nurcholish Madjid*”, (Jakarta: PSIK Universitas Paramadina, 2007), hlm. 413.

sehingga tidak sulit untuk meninggalkan iklim tersebut. Dalam setting epistemologis dan sekali lagi, memang, pemikiran fiqh gaya lama diatur dalam pengaturan dan setting yang menyeluruh. Hal-hal ini sangat membantu dalam meningkatkan sejarah sosial fiqh untuk upaya membuat fiqh baru bergantung pada isu-isu filantropi dalam keadaan yang nyata bagi budaya Indonesia.

Berdasarkan konseptual, terdapat fleksibilitas serta kedinamisan pada prinsip Syariah. Mendirikan masalah dan keadilan, tidak mempersulit dan meminimalisir bebar serta proses penerapan hukum yang bertahap merupakan prinsip-prinsip syariah.⁶ Dalam situasi sekarang ini, sebagaimana hukum Islam dapat menyelesaikan semua masalah dalam kehidupan manusia dalam kenyataan, seharusnya diharapkan dapat menyelesaikannya. Dalam konteks empiris, tidak ada bagian dari produk pemikiran Islam yang harus tetap acuh tak acuh terhadap isu-isu yang baru saja muncul dalam desain sosial budaya masyarakat yang terus berkembang. Namun, di sisi lain, masalah sosial yang perlu dijawab oleh fiqh adalah tuntutan fiqh. Sehingga hasil logis dari desain syaria'ah akan selalu menjadi getaran baru yang merupakan bagian dari proses menjelaskan, memahami dan menerapkan fiqh. Fiqh adalah perbedaan antara pemahaman dan penafsiran di kalangan ilmuwan. Peran fiqh diperlukan ketika status hukum sering berubah dan zaman berkembang. Anda perlu mengubah dari satu undang-undang ke undang-undang lainnya.

Munculnya ide-ide baru dalam bidang pemikiran hukum Islam (fiqh) yang dilakukan oleh para ahli hukum mujtahid dalam mata kuliah ijtihad sangatlah penting. Dalam wacana pemikiran fiqh yang digagas oleh para pemikir Islam Indonesia, ia menghadirkan fenomena yang sangat menarik yang patut untuk dicermati. Hal ini sesuai dengan pembaharuan atau kemunculan gerakan Tajid dan modernisasi di dunia Islam setelah mengalami masa stagnasi.⁷ Munculnya gagasan dan upaya untuk mereformasi atau mengaktualisasikan dan

⁶ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, cet. ke-3 (Bandung: Rosda Karya, 2003), hlm. 7-12.

⁷ Masa kejumudan dalam sejarah perkembangan hukum Islam ini disebut sebagai periode taklid atau disebut juga masa keterpakuan intelektual, periode ini terjadi sekitar abad IV H/X M. Lihat Jaih Mubarak, *Sejarah Perkembangan*, hlm dan. 164.

mengkontekstualisasikan hukum Islam merupakan mata rantai dalam mata rantai gerakan Tajdid di seluruh dunia Islam.⁸

Maka dari itu hal inilah dipilih K.H. Abdurrahman Wahid serta K.H. Sahal Mahfudh, dengan beraneka suka duka hidup, petualangan intelektual dan *skills* serta perhatiannya yang sangat mendalam terhadap fikih. Selain itu, mempunyai sifat serta motif pikiran tersendiri dalam hukum Islam (fikih). K.H. Abdurrahman Wahid dengan gagasan Pribumisasi Islam Abdurrahman Wahid melalui Pribumisasi Islam melakukan karya metodologis yang berbeda dengan metode yang ada, meski tidak menyebutkannya secara langsung. Saran Metodologis: *Pertama*, kembangkan aplikasi nass dimana teks (teks) tidak lagi perlu dipahami sebagai teks, tetapi harus diposisikan sebagai perubahan kehidupan yang terjadi di masyarakat.⁹ *Kedua*, pendekatan sosial budaya, yaitu perlunya mengaitkan keseluruhan pendekatan sosial budaya dengan pengembangan nass. Ini adalah pengembangan budaya dalam konteks masyarakat.¹⁰ Dan *ketiga*, ekspresi *weltanschauung* Islam, yaitu Islam, memberikan tuntutan dan adaptasi terhadap realitas yang ada jika membantu atau mendukung kebaikan umat manusia. Prinsip ini harus mewarnai segala bentuk, termasuk produk kelembagaan dan hukum. Hal ini juga tercermin dalam sikap hidup yang mengutamakan Islam, kebangsaan dan kemanusiaan.¹¹

Demikian K.H. Sahal Mahfudh dengan ide-ide fikih sosialnya berjuang membentuk penghubung para mujtahid masa lalu melalui teknik mereformulasikan fikih dalam konteks modern. Adapun ciri-ciri yang menonjol dari "paradigma berfikih" baru itu yaitu: *Pertama*, upaya mengkaji ulang terhadap teks-teks fikih untuk mencari konteksnya yang baru. *Kedua*, makna bermazhab berubah dari bermazhab tekstual (mazhab qauli) ke bermazhab secara metodologis (mazhab manhaji). *Ketiga*, pemeriksaan ulang secara mendasar antara ajaran yang pokok (usul) dan yang cabang (furu'). *Keempat*, fikih dihadirkan sebagai etika

John L. Esposito, "Ensiklopedi Dunia Islam Modern", alih bahasa Eva Y.N. dkk, (Bandung: Mizan, 2002), III: 42-43.

⁹ Abdurrahman Wahid, "Pribumisasi Islam", dalam Muntaha Azhari dan Abdul Mun'im Saleh (peny.), *Islam Indonesia Menatap Masa Depan*, (Jakarta: P3M, 1989), h. 85-86.

¹⁰ *Ibid.*, h. 91.

¹¹ *Ibid.*, h. 91-92

sosial, bukan sebagai hukum positif negara. Kelima, pengenalan metodologi¹² pemikiran mendasar, khususnya dalam masalah budaya dan sosial. Oleh karena itu, kehadiran fikih di sini juga sebagai perangkat hermeneutika yang berpengaruh pada persoalan metodologisnya.¹³ kemudian terbentuklah fikih melalui istilah baru yang lebih signifikan dan kontekstual dalam menjawab permasalahan umat.

Pada dasarnya kedua tokoh ini bersamaan memiliki rancangan eksklusif pada saat meringkaskan fikih yang sesuai terhadap pertumbuhan zaman. Hal yang membuat menarik yaitu bersamaan menggantikan organisasi kemasyarakatan yang sama yaitu Nahdhatul Ulama (NU) serta mengenyam pendidikan pesantren. Dasar inilah yang akan mengaruhi berskala besar tentang motif refleksi serta sifat tersendiri pada saat meringkas sebuah rancangan terkait fikih terhadap umat Islam khususnya Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Pada penjelasan latar belakang masalah tersebut maka terdapat pokok permasalahan, sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep fikih menurut K.H. Abdurrahman Wahid dan K.H. Sahal Mahfudz
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan konsep fikih menurut K.H. Abdurrahman Wahid dan K.H. Sahal Mahfudz
3. Bagaimana implikasi pemikiran fikih K.H. Abdurrahman Wahid dan K.H. Sahal Mahfudz terhadap pengembangan hukum Islam

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan konsep fikih K.H. Abdurrahman Wahid dan K.H. Sahal Mahfudh

¹² Akhmad Minhaji, "*Hukum Islam antara Sakralitas dan Profanitas (Perspektif Sejarah Sosial)*", Pidato Pengukuhan Guru Besar Sejarah Sosial Pemikiran Hukum Islam pada fakultas Syari'ah di Hadapan Senat Terbatas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 25 September 2004

¹³ Mahsun, *Hukum Islam*, h. 116.

2. Menjelaskan persamaan dan perbedaan konsep Fikih K.H. Abdurrahman Wahid dan K.H. Sahal Mahfudz
3. Memberikan pemaparan implikasi pemikiran dari kedua tokoh tersebut pada pengembangan hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Memberikan interpretasi serta penjelasan mengenai pemikiran fikih kontemporer yang digagas oleh masing-masing tokoh.
2. Memperbanyak harta benda pengetahuan serta refleksi Islam khususnya pada bidang fikih.
3. Menjadi pustaka serta pemberian pikiran pada memperkaya khazanah di bidang fikih Islam Kontemporer bagi perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap beberapa tulisan, penulis menemukan beberapa hasil karya yang telah ditulis oleh beberapa sarjana yang memiliki perhatian dalam fikih. Hal ini penting sebagai bukti bahwa penelitian ini merupakan penelitian murni dan tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang telah ada, karya ilmiah berbentuk skripsi dan jurnal yang penyusun temukan diantaranya, sebagai berikut:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Mahathir Muhammad Iqbal yang berjudul, "*Merumuskan konsep fikih Islam perspektif Indonesia*" (Jurnal, Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 2, Nomor 1, Januari-Juni 2017).
- b. Penelitian yang dilakukan oleh Dedi Arafat yang berjudul, "*Penerapan Hukum Islam di Indonesia (Study komparatif antara Abdurrahman Wahid dan Amien Rais)*" (Skripsi, Perbandingan Madzhab dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008).

- c. Penelitian yang telah dilakukan oleh Atip Purnama yang berjudul, “*Study komparatif antara pemikiran K.H. Ali Yafie dan K.H. Sahal Mahfudz tentang fikih Sosial*”, (Skripsi, Ilmu Hukum Islam, UIN Sunan Kalijaga, 2009).
- d. Penelitian yang dilakukan oleh Chamim Tohari yang berjudul, “*Fikih ke Indonesiaan: transformasi hukum Islam dalam sistem tata hukum di Indonesia*”, (Jurnal Studi Keislaman, Volume 15, Nomor 2, Desember 2015).

Dari berbagai penelitian yang saya lihat, penelusuran terhadap karya ilmiah belum berjumpa dengan sebuah karya yang membahas tentang perbandingan pemikiran K.H. Abdurrahman Wahid dan K.H. Sahal Mahfudz tentang konsep fikih. Penulis memiliki sudut pandang sehingga hal itu wajib untuk diteliti dan ditelaah yang berkemungkinan bisa sebagai bahan tumpuan selanjutnya juga bisa menjadi sebuah sumbangan atas timpalan dari dinamika fikih kontemporer.

F. Kerangka Pemikiran

Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam memiliki perbincangan dan derajat yang sangat luas dalam berbagai isu tentang hukum Islam. Bagaimanapun, Al-Qur'an tidak menjelaskan secara mendalam prinsip-prinsip yang sah saat ini. Oleh karena itu, penting untuk memiliki terjemahan yang dapat memperjelas makna asli dan maksud dari substansi refrain. Kehadiran hukum Islam, khususnya di Indonesia, sebenarnya memiliki sejarah yang panjang. Kita bisa melihat akar silsilahnya jauh ke belakang, lebih spesifiknya ketika Islam pertama kali masuk ke Nusantara. Dengan demikian, hukum Islam masuk ke wilayah Indonesia (Nusantara) seiring dengan masuknya Islam di Indonesia.¹⁴ Sejak kemunculan

¹⁴Dari perspektif sejarah kebudayaan, para ilmuwan tidak mencapai kata sepakat tentang kapan agama Islam masuk ke Indonesia. Beberapa di antara mereka mengatakan bahwa hal itu terjadi sejak abad VIII M, sedangkan yang lain mengatakan baru pada abad XIII M. Uraian lebih lanjut tentang masalah ini, lihat M. Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta:

hukum Islam di Indonesia, ia merupakan hukum yang hidup di mata masyarakat.¹⁵ Tidak hanya dilihat dari ketatnya substansi yang dianut oleh sebagian besar masyarakat selama ini, namun dalam aspek amaliahnya di ruang-ruang tertentu telah menjadi bagian dari praktik (adat) daerah yang terkadang dianggap sakral.

Ada dua aspek dalam memahami hukum Islam atau fiqh. Untuk mulai dengan, hukum Islam memiliki aspek surgawi. Aspek ini diterima oleh umat Islam sebagai pelajaran yang bersumber dari Allah SWT dan surganya harus selalu dijaga. Kedua, hukum Islam memiliki aspek kemanusiaan. Dalam aspek ini, hukum Islam dipandang sebagai karya manusia yang sejati untuk memahami pelajaran yang dianggap suci untuk diterapkan secara nyata. Dalam aspek ini, hukum Islam dipandang sebagai karya manusia yang sejati untuk memahami pelajaran yang dianggap suci untuk diterapkan secara nyata. Jadi aspek ini merupakan aspek vital selama pergantian waktu dan perkembangan hukum Islam di tengah-tengah keberadaan manusia, baik secara terpisah maupun secara agregat.¹⁶

Fiqh adalah hasil proses pemikiran para ulama yang berusaha menggali, mengekstrak, menemukan dan menetapkan hukum-hukum yang dijelaskan langsung dalam Al-Qur'an. Prioritas tujuan penerapan hukum Islam adalah mengupayakan terwujudnya kemaslahatan bersama, termasuk pemeliharaan dan perlindungan prinsip-prinsip dasar kemanusiaan. Berdasarkan hal tersebut, maka alasan yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini dan dalam penelitiannya adalah menggunakan teori Makasid Assyarya. Teori ini didasarkan pada catatan sejarah hukum Islam, yang pada awalnya digagas oleh Imam al-Juwani dan dikembangkan oleh Imam al-Ghazali. Ini kemudian dikembangkan oleh Imam al-Shatibi. Sebagai sebuah doktrin, Makasid Assyarya berarti pencapaian, jaminan dan pelestarian kebaikan bagi umat manusia, khususnya bagi umat Islam. Di sisi lain, makasid assyarya, jika diibaratkan sebagai jalan, adalah

INIS, 1993), h. 12. Juga Baca Azyumazri Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII (Bandung: Mizan, 1994), h. 24-36.

¹⁵ Ahmad Azhar Basyir, "Corak lokal dalam Hukum Positif Islam di Indonesia (Sebuah Tinjauan Filosofis)", *Mimbar Hukum*, No.13, Th.IV (1994), h. 29.

¹⁶ Juhaya S. Praja, "*Dinamika Pemikiran Hukum Islam*," dalam Jaih Mubarak Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam, cet. ke-3 (Bandung: Rosda Karya, 2003), hlm. vii.

untuk analisis yang tepat atau kacamata untuk membaca fakta-fakta realitas yang ada di sekitar kita.¹⁷

Terlaksananya maksud dan niat syara' tersebut merupakan kebutuhan fundamentalis dalam konsep Islam, meliputi pemenuhan kebutuhan pokok daruriyyat, kebutuhan tingkatan kedua hajiyyat dan kebutuhan ketiga tahsiniyyat. Secara konsep tersebut merupakan landasan dari rumusan konsep *maqasid asy-syari'ah*. Di dalamnya meliputi memelihara agama (*hifz ad-din*), memelihara keturunan (*hifz an-nasl*), memelihara jiwa (*hifz an-nafs*), memelihara akal (*hifz al-aql*) dan memelihara harta (*hifz al-mal*).¹⁸

Melalui paradigma kontekstualisasi khazanah pemikiran klasik, KH Abdurrahman Wahid dan KH Sahal Mahfud mampu mengkaji dan menjelaskan konsep fikih yang ada dalam khazanah fikih klasik dan mengaplikasikannya dalam konteks kehidupan zaman sekarang. Hal ini karena perlu memperhatikan keadaan dan kondisi di mana hukum Islam ada dalam proses penerapan hukum Islam. Karena itu mempengaruhi kelangsungan hukum Islam itu sendiri. Sebagaimana dalam sebuah kaidah disebutkan:

تَغْيِيرُ الْفَتْوَى وَاخْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْإِمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْفَوَائِدِ وَالْعَوَائِدِ¹⁹

Selain itu, penerapan hukum Islam harus memperhatikan nilai-nilai tradisi yang hidup, tumbuh dan berkembang di masyarakat. Dengan demikian, keberadaan hukum Islam sebagai hukum yang dinamis akan menjadi nyata ketika dihadapkan pada kondisi dan tradisi di mana hukum Islam itu ada. Memang, tradisi atau adat (*urf*) dapat menjadi argumentasi hukum yang mendukung penerapan hukum Islam.

¹⁷ Yudian W. Asmin, "*Maqasid al-Syari'ah sebagai Doktrin dan Metode*," dalam Amin Abdullah, dkk., Re- strukturisasi Metodologi Islamic Studies Mazhab Yogyakarta, (Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga, 2007), hlm. 139-149.

¹⁸ Asy-Syatibi, *al-Muwafaqt fi Usul asy-Syari'ah*, (Kairo: al-Haiyah al-Misriyyah al-'Ammah, 2006), II: 6-9. Lihat Az-Zuhaili, *Usul al-Fikih al-Islami*, (ttp.: Dar al-Fikr, 1986), II: 1020-1024. 45-47. Lihat pula 'Abdul Wahab Khallaf, *'Ilmu Usul al-Fikih*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 200-205. Lihat Ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum*, hlm. 171-172.

¹⁹ Tentang '*urf*' ini dapat dilihat dalam 'Abdul Wahhab Khallaf, *'Ilmu Usul*, hlm. 89-90. Ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum*, hlm. 470. Lihat pula A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, hlm. 14.

KH Abdurrahman Wahid dan KH Sahal Mahfoud mencoba menerapkan fikih yang ada dalam khazanah fiqh klasik dalam konteks kehidupan modern melalui paradigma yang mengkontekstualisasikan khazanah pemikiran klasik. Hal ini karena perlu memperhatikan keadaan dan kondisi di mana hukum Islam ada dalam proses penerapan hukum Islam. Karena hal ini mempengaruhi kelangsungan hukum Islam itu sendiri. Hal ini sesuai dengan sebuah kaidah yang berbunyi:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ²⁰

Melalui upayanya untuk merekonstruksi, mematerialisasikan dan mengkontekstualisasikannya, fiqh diharapkan dapat berfungsi sebagai solusi pemecahan masalah bagi umat Islam dan untuk mengontrol perilaku masyarakat. Berdasarkan pemikiran tersebut, K.H. Abdurrahman Wahid mengajukan konsep Islam pribumi. Konsep ini merupakan perjuangan pemikiran mengingat Abdurrahman Wahid hadir sebagai pribadi yang memiliki dua jenis tradisi yang luas: tradisionalisme dan modernisme. Gagasan Pribumisasi Islam tampaknya merupakan kompromi intelektual dengan perjuangan di dunia yang telah ia lalui.²¹

Adapun rumusan konsep fiqh K.H. Sakhil Mahfudz mengusulkan rumusan pemikiran fiqh sosial untuk kajian pokok persoalan hukum yang bersifat pragmatis, yang bersumber dari dalil-dalil Syari'ah dengan fokus pada persoalan-persoalan sosial. Fiqh sosial dimulai sebagai solusi yang memadukan otentisitas

²⁰ Adat atau *'urf* dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum, jika memenuhi tiga syarat, yaitu pertama, *'urf* itu tidak berlawanan dengan nash yang tegas dan jelas, kedua, adat atau *'urf* itu telah menjadi adat yang terus-menerus berlaku dan berkembang dalam masyarakat dan ketiga, adat atau *'urf* itu merupakan *'urf* umum karena hukum yang umum tidak dapat ditetapkan dengan *'urf* yang khusus. Ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum*, hlm. 476. Lihat Az-Zuhaili, *Usul al-Fikih*, hlm. 216-217.

²¹ Pertama, sebagai representasi dari noktah keturunan Hasyim Asy'ari kyai besar pendiri Jami'iyah Nahdhatul 'Ulama, satu organisasi tradisional yang "tradisionalis". Serta ditempuhnya sebagian besar waktu pendidikannya di pesantren, hampir pasti dapat diungkapkan bahwa sebagian besar waktu pendidikan dan pola relasi Abdurrahman kecil dihabiskan di dunia pesantren dan diselimitin oleh hawa kebudayaan religiusitas pesantren. Lihat Greg Barton, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia* (Jakarta: Paramadin, 1999), h. 325-330. Lihat juga Greg Barton. "Liberalisme: Dasar-Dasar Progresivitas Pemikiran Abdurrahman Wahid," dalam Greg Fealy dan Greg Barton (ed.), *Tradisionalisme Radikal: Persinggungan NU-Negara*, (Yogyakarta: LKiS, 1997), h. 164-165.

wahyu dengan realitas sosial. Alternatif ini penting dalam konteks upaya penerapan norma-norma agama pada realitas sosial melalui pemurnian dinamis dalam gerakan pembaruan yang bertujuan untuk menciptakan ide-ide baru dalam pemahaman dan penerapan hukum Islam

G. Metode Penelitian

Dalam menjelaskan dan menyampaikan sebuah penelitian yang terarah dan dapat dipahami, maka penulis menyampaikan beberapa metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini digunakan jenis penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu penelitian yang menjadikan bahan pustaka sebagai sumber (data) utama. Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) maka yang dijadikan objek kajian ialah hasil karya tulis yang merupakan hasil pemikiran kedua tokoh tersebut yang berupa buku-buku dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan skripsi ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif²² analitik-komparatif. Deskriptif yaitu penelitian dalam rangka pemecahan masalah dengan menuturkan, menganalisa dan mengklasifikasi. Jadi penelitian ini adalah meliputi analisa dan interpretasi dan tentang arti data itu.²³ Artinya penelitian ini mendeskripsikan konsep fikih menurut pandangan K.H. Abdurrahman Wahid dan K.H. Sahal Mahfudz, kemudian menganalisa agar pembahasan lebih terfokus kepada persoalan fikih, selanjutnya mengelompokkan antara pemikiran kedua tokoh, sehingga penelitian ini mudah dipahami. Sedangkan analitik-komparatif bersifat membentangkan fakta-fakta kondisional dari suatu

²² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosa Karya, 2000), hlm. 6.

²³ Winarmo Surakhmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik* (Bandung: Tarsito, 1989) hlm. 39.

peristiwa. Maksudnya, penelitian ini berusaha menganalisa teori dan kondisi-kondisi apa saja persamaan dan perbedaan tentang konsep fikih diantara kedua tokoh tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengetahui persoalan yang sedang diteliti secara gamblang dan terfokus.

3 . Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penyusunan skripsi ini adalah melalui kajian dan telaah pada sejumlah literatur baik primer maupun sekunder. Sumber data primer yang penyusun ambil sebagai bahan penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah buku-buku karya K.H. Abdurrahman Wahid dan K.H. Sahal Mahfudh khususnya dalam bidang pemikiran hukum Islam. Diantara buku-buku karya K.H. Abdurrahman Wahid adalah, *Pribumisasi Islam, Islamku Islam Anda Islam Kita, Islam Kosmopolitan. Adapun buku-buku K.H. Sahal Mahfudh di antaranya, Nuansa Fikih sosial, Dialog Dengan Kiai MA. Sahal Mahfudh Solusi Problematika Umat dan Ensiklopedi Ijma'. buku terjemahan bersama K.H. Musthafa Bisri.*

Selain data primer yang digunakan dalam penelitian ini, penyusun juga menggunakan data tambahan. Adapun Sumber data yang diambil dan dalam penelitian ini bersifat kepustakaan. Karena itu data-data yang akan dihimpun merupakan data-data keperustakaan yang representatif dan relevan dengan objek studi ini. Sehingga dalam data sekunder ini yaitu buku atau tulisan lainnya yang erat hubungannya dengan data primer dapat membantu menganalisis dan memahami bahan-bahan yang berada di data primer.

4 . Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan pendekatan filosofis.²⁴ Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan berdasarkan kepada tinjauan filsafat dalam membaca teks ajaran agama dalam hubungannya dengan realitas dan kondisi sosial yang terjadi,

²⁴ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 42-46.

sehingga ajaran agama dipahami bukan hanya secara tekstual melainkan kontekstual. Termasuk dalam konsep fikih kontemporer yang menjadikan fikih sebagai media dalam menjawab sekaligus memecahkan problematika umat manusia. Penulisan skripsi ini, penelitiannya juga termasuk ke dalam penelitian pemikiran tokoh, yaitu penelitian yang dititik fokuskan pada pemikiran masing-masing tokoh dengan bersumberkan kepada data-data atau tulisan-tulisan sebagai hasil karya dari kedua tokoh tersebut.²⁵

5 . Teknik Pengumpulan Data

Dalam menulis artikel ilmiah ini, penulis menganalisis dan mempelajari sumber data ini untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Untuk data mining, penulis menggunakan metode kepustakaan untuk mencari data tentang objek atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dll.²⁶ Data yang diperoleh dari penelusuran ini lebih spesifik berkaitan dengan topik fiqh. Oleh karena itu, pengumpulan data hanya terfokus pada konsep fiqh atau topik terkait. Penulis juga melakukan penelusuran kepustakaan, yaitu pengumpulan data, dengan menggunakan sebagian atau seluruh data yang ada atau laporan data dari peneliti sebelumnya.

6 . Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan instrumen analisis deskriptif dan komparatif. Deskripsi merupakan analisis dengan cara memaparkan konsep fikih dalam pandangan kedua tokoh secara mendetail.²⁷ Hal ini meliputi poin-poin yang menjadi ide pokok pemikiran dari kedua tokoh.

²⁵ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 183-220.

²⁶ Suharsini Arikunto, *Metode Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 99.

²⁷ Syaikhul Hadi Pernomo dkk, *Pedoman Riset dan Penulisan Skripsi* (Surabaya: BP3 Fak. Syariah IAIN Sunan Ampel, 1989) hlm. 26-27

H. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan sistematika pembahasannya, penyusunan skripsi ini supaya terarah dan tersusun dengan baik, maka dengan proses penyusunan serta uraian pembahasannya dibagi kedalam beberapa bab pembahasan, diantaranya sebagai berikut:

Bab pertama, membahas pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, telaah pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, membahas tinjauan umum tentang fikih, terdiri dari pengertian fikih, sejarah perkembangan fikih, konsep dasar fikih dan tujuan serta manfaat fikih

Bab ketiga, membahas pemikiran K.H. Abdurrahman Wahid dan K.H. Sahal Mahfudz tentang konsep fikih terdiri dari biografi kedua tokoh, pemikiran tentang fikih, karya pemikiran fikih dan metodologi fikih kedua tokoh

Bab keempat, membahas tentang analisis perbandingan pemikiran fikih sosial K.H. Abdurrahman Wahid dan K.H. Sahal Mahfudz, terdiri dari analisis terhadap perbandingan konsep fikih K.H. Abdurrahman Wahid dan K.H. Sahal Mahfudz, persamaan dan perbedaan pemikiran kedua tokoh tersebut serta implikasinya dalam pengembangan hukum islam di Indonesia.

Bab kelima, penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.